PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. HM. Bahroen, Kelurahan Berkoh – Purwokerto
Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931 E-mail : bpbd.banyumas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 487.22/0070/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang :

a. bahwa dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 480/563 Tahun 2022 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Linngkungan Pemerinah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5):

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429):

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

BUDI NUGROHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 487.2 / 0070 / 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Biodata Elektronik PNS (database)	-UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H. - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 Huruf h,	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
2	Dokumen/Berkas /Arsip PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
3	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman sipil.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
4	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
5	Daftar Nilai SKP PNS	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h. - PP No. 10 Tahun 1978 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Ps 6	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
6	Data Rekam Medis PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h. - Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam Medis Ps 10.	- Mengungkap data pribadi PNS - Melanggar HAM	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. - Melindungi keamanan dan Kenyamanan PNS.	Tidak terbatas
7	SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H - UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000.	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Sampai dengan tanggal berlakunya SK atau pelantikan
8	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Tidak terbatas
9	Dokumen penawaran kontrak.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - Perpres No. 16 th. 2018 ttg Pengadaan Barang /jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga obyektifitas penilaian.	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai.

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
10	Laporan hasil pemeriksaan.	- UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M/.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah. - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf a.)	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Tidak terbatas

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
11	Bukti Tindak Lanjut LHP	- UU No. 14 th 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i. - PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - Pp No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. - Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah. - Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah - Permendagri No. 28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (lampiran I Bab norma pelaporan a.) - Permenpan No 9. th 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional.	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu Badan Publik dalam memperbaiki kualitas manajemen instansi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik	Tidak terbatas

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
12	Lokasi Server	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30-37).	Tindak kriminal pengrusakan , pencurian data .	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data .	Tidak terbatas
13	Internet Protocol/IP Adress private .	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30)	Penerobosan /penyalahgunaan hak akses	Melindungi atau mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas
14	Bandwidth managemen	- UU No11 th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 30)	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Tidak terbatas
15	Kode akses elektronik	- UU No11. th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Ps 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer.	Tidak terbatas
16	Sistem keamanan Elektronik	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j).	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan jaringan Komputer	Tidak terbatas
17	Dokumen Kontrak	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kegiatan Dinperkim	Tidak terbatas
18	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kegiatan Dinperkim	Tidak terbatas.
19	Rician Harga Satuan Pekerjaan	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan kegiatan Dinperkim	Tidak terbatas.
20	Data usulan Mutasi PNS	- UUD Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat menghambat/mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menjaga Kondusif, Keamanan, dan kepastian hukum	30 Tahun

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
21	Buku Rekening Bank Dinas	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan rekening dinas	Tidak terbatas
22	Aplikasi Satria Keuangan	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain.	Agar tidak bisa diakses semua orang	Tidak terbatas.
23	Aplikasi CMS (i-banking)	- UU No14. th 2008 tentang KIP (Ps.17 huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kegiatan rekening dinas	Tidak terbatas

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BPBD BANYUMAS

BUDI NUGROHO